

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Angin segar lahirnya perbankan syariah di tanah air ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diantara pasalnya memperkenalkan prinsip baru dalam dunia perbankan berupa alternatif sistem bunga yang ada selama ini yakni berupa akad syariah berupa bagi hasil.

Pada pasal 1 angka (12) berbunyi :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Pada pasal tersebut perbankan dapat memberikan alternatif kredit dengan bentuk pengembalian dari nasabah kepada bank berupa imbalan ataupun bagi hasil. Kemudian Pasal 6 huruf (m) berbicara mengenai Bank Umum dan pasal 13 huruf (c) mengenai BPR yang kedua-duanya diperkenankan untuk menyediakan pembiayaan yang mengacu kepada prinsip bagi hasil kepada nasabahnya.

Pasal-pasal tersebut diatas kemudian dijabarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72/1992. Diantaranya pada pasal 2 ayat 1 menegaskan hal mendasar dalam bagi hasil tersebut berasaskan pada prinsip-prinsip syariat. UU No 72/1992 dan PP nomor 72/1992 menjadi awal terbentuknya era *dual banking* di Indonesia yakni sistem yang menerapkan bunga (*interest*) dan sistem syariah berupa prinsip bagi hasil.<sup>1</sup> Mengacu kepada UU tersebut pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dan menjadi pionir bank berbasis syariah dalam sistem operasional perbankannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Devid Fas, Selamat H, “Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)”, *Journal Of Islamic Banking* Vol 1 (2), 183.

<sup>2</sup> Bagus Romadhon dan Sutantri, “Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal At-Tamwil* : Vol. 3 (1)(2021), 92.

UU nomor 7/1992 berkenaan perbankan dengan *dual system* pada tahap selanjutnya diamandemen melalui terbitnya UU nomor 10/1998 yang mengakomodasi beberapa pasal tentang perbankan syariah yaitu berkenaan dengan pengertian, prinsip, dan pembiayaan bank syariah. Diantaranya penggunaan akad-akad syariah berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembiayaan dengan skim *mudārabah*, pembiayaan dengan model penyertaan modal (*musyārakah*), pembiayaan dengan model sewa (*ijārah*), dan pembiayaan dengan model opsi *ijārah wa iqtina`*.

Tahun 1998 M ketika terjadi krisis ekonomi dunia yang begitu memberikan dampak yang luar biasa terhadap sistem ekonomi di Indonesia, Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah di Indonesia yang mampu bertahan dan masuk ke dalam bank dengan sistem yang sehat hal ini ditunjukkan dengan *Capital Adequacy Ratio* dengan nilai “A”, predikat ini memberikan sebuah indikator bahwa bank syariah memiliki kinerja cukup baik bila dibandingkan dengan bank-bank yang menerapkan prinsip bunga.<sup>3</sup>

Beberapa bank konvensional pun melirik model keuangan syariah ini dan tertarik untuk membuka bank syariah sebagai bagian dari *holding company* dari masing-masing bank yang sudah eksis sebelumnya. Diantaranya Bank Syariah Mandiri (1999), Bank Permata Syariah (2002), Bank Mega Syariah (2004), BRI Syariah (2008), Bank Bukopin Syariah (2008), dan lainnya.<sup>4</sup>

Mempertimbangkan perkembangan keuangan syariah yang terus bergeliat tersebut terutama di dunia perbankan tahun 2008 lahirlah UU No 21/2008 mengenai pengaturan perbankan syariah dan menjadi dasar hukum tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia.<sup>5</sup> Dari terbitnya UU tersebut

---

<sup>3</sup> Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Volume 2, Issue 3, Maret 2020, 295.

<sup>4</sup> Andrew Shandy Utama, “Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Journal Sumatera Law Review*, Vol. 1 (1) (2018), 108-109.

<sup>5</sup> Andrew Shandy Utama, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2 (2) (2008), 195.

*positioning* perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan proses kodifikasi mengenai produk dalam perbankan syariah mulai ditempuh.<sup>6</sup>

Perbankan syariah dalam aspek operasionalnya tentu tidak dapat terlepas dari aspek kepatuhan terhadap syariah bahkan menjadi jiwa yang mesti senantiasa ada dan menjadi aspek fundamental yang tidak boleh hilang karena bagaimanapun perbankan syariah sejatinya sedang menterjemahkan dan implementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap roda bisnisnya di dunia perbankan. bila aspek tersebut hilang tentu perbankan syariah tersebut dianggap bermasalah dan kepatuhan tersebut tersebut juga menjadi salah satu ciri khas dari perbankan syariah syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat DSN MUI memiliki *positioning* yang kuat dalam memberikan penguatan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN MUI dapat dijadikan pengakuan yang sah bahwa setiap produk yang ada diperbankan syariah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Niam sebagaimana dikutip oleh Agus Waluyo keberadaan Fatwa DSN mampu memberikan dampak terhadap struktur sosio-ekonomi di Indonesia, fakta ini memberikan arti yang fundamental bahwa : pertama, fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI mendapat tempat yang luar biasa di kalangan umat islam di Indonesia, realitas ini memberikan makna bahwa walaupun secara sudut pandang hukum positif fatwa DSN MUI tidak mengikat namun dalam praktiknya menjadi referensi setiap warga negara khususnya umat Islam dan pemangku pemerintahan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, berdasarkan efek fatwa tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat yang sangat signifikan maka DSN dituntut untuk senantiasa tanggap terhadap segala hal yang terjadi di masyarakat sehingga fatwa DSN dapat memberikan solusi dan dampak kemaslahatan bagi umat islam di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Devid Fas, Selamat H, "Sejarah Perbankan Syariah...": 185.

<sup>7</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", [Http://Inferensi.Iainsalatiga.Ac.Id](http://Inferensi.Iainsalatiga.Ac.Id), Vol. 10 (2)(2016), 519.

Sejak diberlakukannya UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah kehadiran DSN MUI memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai acuan dalam hal implementasi prinsip syariah di perbankan ataupun lembaga keuangan berbasis yang mesti dipatuhi oleh para *stakeholder* di Indonesia.<sup>8</sup> Lahirnya DSN MUI merupakan bentuk respon dari perkembangan keuangan syariah yang begitu cepat dan menuntut adanya langkah yang efisien dan koordinatif peran ulama dalam menyikapi hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan keuangan syariah. Dengan adanya DSN MUI diharapkan mampu memberikan arahan dan fungsi pengawasan setiap lembaga keuangan syariah dan dapat mendorong implementasi nilai-nilai syariah dalam sendi-sendi ekonomi nasional.

DSN MUI telah menerbitkan 141 Fatwa berkenaan dengan ekonomi dan keuangan syariah terakhir berkenaan dengan pedoman pendirian dan pelaksanaan koperasi syariah yang diterbitkan pada 20 Agustus 2021 atau 15 Muharram 1443 H. Dari sejumlah fatwa tersebut masih belum sepenuhnya terserap menjadi aturan hukum dalam perundang-undangan. Hal ini disebabkan fatwa tidak termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan.

Fatwa DSN MUI tidak bisa secara langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ia kemudian dapat diterapkan dan memiliki kekuatan hukum manakala telah dilegitimasi menjadi hukum positif.<sup>9</sup> Maka untuk menempuh proses transformasi ini Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah<sup>10</sup> dengan payung hukumnya nomor 10/32/PBI/2008, diantara tugas dari komite ini yakni bersama BI dalam menyelaraskan fatwa-fatwa dalam DSN MUI menjadi peraturan yang termaktub dalam PBI. Ketika fatwa DSN MUI telah diserap dan berubah menjadi Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>8</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 1 (2) (2012), 269.

<sup>9</sup> Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol 4 (2)(2016), 174.

<sup>10</sup> Saat ini bertransformasi menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)

fatwa tersebut tidak hanya saja kuat secara hukum moral namun pula mengikat secara hukum.

Diantara fatwa-fatwa DSN MUI yang telah bertransformasi menjadi PBI yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Transformasi Fatwa**

Fatwa DSN MUI	PBI
Fatwa No.01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Giro, dan Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai "Tabungan"	Ditransformasi menjadi PBI No.14/17/2012 mengenai "Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan ( <i>trust</i> )"
Fatwa No.7/DSN-MUI/IV/2000 mengenai "Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i> "	Ditransformasi menjadi PBI 14/20/PBI/2012 tentang "Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/24/PBI/2009 mengenai Fasilitas pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah".
Fatwa No.18/DSN-MUI/IX/2000 mengenai "Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah "	Ditransformasi menjadi PBI No.13/13/PBI/2011 mengenai "Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah"
Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 mengenai "Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah". Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai" Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan". Fatwa 23/DSN-MUI/III/2001 mengenai "Potongan Pelunasan dalam Murabahah".	Ditransformasi menjadi PBI No.13/9/PBI/2011 mengenai "Perubahan atas PBI No.10/18/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah".

<p>Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai “Pembiayaan Mudharabah”</p>	<p>ditransformasi menjadi PBI No.11/24/2009 mengenai “Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah”. Dan PBI No.11/29/PBI/2009 mengenai “Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.</p>
--	--

Transformasi fatwa DSN MUI pun tidak hanya diserap menjadi PBI namun juga ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya UU No 21/2008 mengenai Perbankan Syariah, UU No19/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, juga KHES yang diterbitkan oleh MA (Mahkamah Agung) melalui peraturan No 2/2008.<sup>11</sup> Dengan demikian fatwa DSN MUI telah mengalami positivisasi fatwa menjadi hukum positif di Indonesia.

Hal-hal yang bersifat peran pengawasan pada perbankan syariah ataupun konvensional dikelola oleh BI. Mengacu kepada Undang-Undang No 10/1998 pasal 29 ayat 1 sebagai perubahan dari UU nomor 7/1992 mengenai Perbankan. Adapun berkaitan khusus dengan bank syariah disebutkan dalam UU No 21/2008 pasal 50 yakni : “Pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia”.

UU No 3/2004 pasal 34 juga disebutkan kedepannya untuk menjalankan tugas supervisi perbankan akan dibentuk lembaga independen paling lambat 31 Desember 2010. Sejalan dengan hal tersebut lahirlah UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian akan diselaraskan pembentukan kelembagaannya. sejak hadirnya OJK di Indonesia

---

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Fokusmedia (ed.), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 5.

maka Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai regulator dan kebijakan moneter adapun fungsi pengawasan perbankan diserahkan kepada OJK<sup>12</sup>.

Pertumbuhan keuangan syariah yang semakin pesat, OJK menggandeng DSN MUI sebagai pembuat standar syariah dalam rangka membangun sinergi strategis untuk pembangunan sektor keuangan syariah di Indonesia. Nota kesepahaman ini menjadi daya dukung dalam penyusunan regulasi peraturan, pembinaan dan pengembangan DPS dan ahli syariah, dan memberikan edukasi dan menjalin hubungan di lini keuangan syariah<sup>13</sup>.

DSN MUI menjadi mitra strategis bagi OJK dalam penyusunan regulasi berkaitan dengan keuangan syariah, beberapa fatwa diserap menjadi peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk Namun dalam regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan penulis menemukan menyerap prinsip syariah selain fatwa DSN MUI sebagaimana yang terdapat dalam Standar Produk *Musyārahah* dan *Musyārahah Mutanāqishah* pada ketentuan *hişşah* (porsi) dalam akad *Musyārahah Mutanāqishah* OJK memberikan alternatif pilihan antara fatwa DSN atau AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) sebagaimana yang terlampir pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Ketentuan *hişşah* Pada OJK**

<i>hişşah</i> (Porsi)	Porsi atau bagian atas kepemilikan obyek MMQ. Nilai per 1 unit <i>hişşah</i> dapat disepakati di awal dan tidak berubah nilainya selama pembiayaan (DSN-MUI) atau berubah mengikuti harga pasar (AAOIFI)
-----------------------	--

<sup>12</sup> Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Transparency”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol I (2) (2013), 2.

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-dukungan-fatwa--ojk-gandeng-dsn-mui-lt5461f08a0a087>, (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 15:14 WIB)

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak yang melibatkan kepemilikan aset atau barang. Dalam MMQ, terjadi pengurangan hak kepemilikan satu pihak melalui pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak lainnya mengalami peningkatan hak kepemilikan. Dengan kata lain, salah satu pihak secara bertahap membeli saham atau hak kepemilikan pihak lain sehingga pihak yang membeli menjadi pemilik tunggal atas aset tersebut. Ini adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam keuangan syariah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mempromosikan pembagian risiko serta keuntungan. Dalam konteks MMQ, kepemilikan aset berpindah dari satu pihak ke pihak lain secara bertahap melalui transaksi yang disetujui sebelumnya.

Berdasarkan keputusan DSN MUI No 01 Tahun 2013 disebutkan bahwa DSN MUI menetapkan ketentuan *hişşah* boleh disetujui dari awal perjanjian dan tidak mengalami perubahan nilainya sejak proses pembiayaan sedangkan AAOIFI memungkinkan mengalami perubahan mengikuti harga pasar. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara fatwa DSN MUI dan AAOIFI namun kedua pandangan tersebut diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mengacu kepada peraturan Undang-undangan No 21/2008 dalam implementasi *syariah compliance* mesti berdasarkan fatwa DSN MUI sebagai acuan dan pedoman dalam peraturan; prinsip syariah di setiap produk dan layanan LKS.

Berdasarkan UU tersebut menyisakan pertanyaan apakah fatwa DSN MUI dalam fatwa tertentu belum sepenuhnya dapat menjawab atas realitas perkembangan transaksi keuangan syariah dengan kondisi *real* yang terjadi di lembaga keuangan syariah sehingga OJK menyerap standar AAOIFI dalam regulasinya. Lalu dalam kondisi seperti apa OJK menggunakan fatwa selain DSN MUI.

Diperlukan kajian untuk menelusuri latar belakang yang melandasi pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur ketentuan-ketentuan akad



terutama berkenaan dengan regulasi *Musyārahah Mutanāqīshah* dengan menyerap dua fatwa sekaligus walaupun pada kenyataannya fatwa tersebut sekilas saling kontradiktif namun ternyata kedua-keduanya diakomodir oleh OJK sekaligus membolehkan kepada perbankan syariah untuk menerapkan ketentuan per 1 unit *hişşah* pada akad MMQ dapat berubah atau tidak selama masa pembiayaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan syariah DSN MUI diberikan kekuasaan untuk melakukan pembuatan regulasi-regulasi syariah untuk diimplementasikan di perbankan atau jasa keuangan syariah diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah sekaligus merepresentasikan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) suatu lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DSN MUI menjadi mitra strategis dimana setiap fatwa DSN MUI akan diserap menjadi peraturan yang diterbitkan oleh OJK sebagai regulasi untuk perbankan syariah. Dalam peraturan OJK mengenai akad *Musyārahah Mutanāqīshah* didapatkan bahwa OJK juga menyerap fatwa AAOFI sebagai acuan dalam penentuan *hişşahnya*. Sekilas dua ketentuan tersebut nampak bertolak belakang namun ternyata oleh OJK ketentuan tersebut diakomodir kedua-duanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai indikator untuk mendapatkan jawaban yang sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam pengembangan ekonomi syariah di indonesia?
2. Bagaimana regulasi *Musyārahah Mutanāqīshah* pada fatwa DSN MUI No. 01 Tahun 2013 dan POJK No.13 Tahun 2021?
3. Mengapa OJK menyerap regulasi AAOFI sebagai dasar hukum dalam pembuatan regulasi akad *Musyārahah Mutanāqīshah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisa peran OJK dalam pengembangan ekonomi syariah di indonesia.

2. untuk menganalisa regulasi *Musyārahah Mutanāqīshah* pada fatwa DSN MUI No. 01 Tahun 2013 dan POJK No.13 Tahun 2021.
3. Untuk menganalisa pertimbangan OJK dalam menyerap fatwa DSN MUI dan standar AAOIFI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang sejalan dengan perkembangan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal penggunaan fatwa DSN MUI dan standar AAOIFI di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan regulasi sistem keuangan syariah.
  - b. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi akademisi dan praktisi berkaitan dengan regulasi *Musyārahah Mutanāqīshah* di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
  - c. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terupdate dan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang hukum ekonomi syariah.
  - d. Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi rujukan keilmuan yang berharga dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama bagi para praktisi keuangan syariah diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penggunaan fatwa DSN MUI dan standar AAOIFI dalam pembuatan regulasi keuangan syariah di Indonesia.
  - e. Dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai kalangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan studi lebih mendalam tentang hukum ekonomi syariah.

## E. Kerangka Berfikir

Ditengah persaingan ketat di dunia perbankan, perbankan syariah pun dituntut untuk dapat berkembang dan adaptif untuk menghadapi tantangan tersebut. Peningkatan pelayanan dan pengembangan produk yang dapat menjawab kebutuhan nasabah menjadi keniscayaan disamping aspek kepatuhan syariah mesti berjalan beriringan.

Pembiayaan akad jual beli menjadi pilihan yang dibanyak diambil oleh perbankan karena dinilai memiliki resiko yang lebih rendah dibanding pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dikarenakan bagi LKS akad bagi hasil memiliki potensi *high risk* sehingga dalam implementasi menjadi salah satu faktor terkendalanya pengembangan akad berbasis bagi hasil. Untuk menjawab hal tersebut perbankan syariah meluncurkan produk pembiayaan berbasis akad *Musyārahah Mutanāqīshah*. Akad MMQ adalah jawaban dan alternatif pilihan akad dan menjadi salah satu faktor pertumbuhan inovasi di perbankan syariah.

Di Indonesia Sejak tahun 2008 akad *Musyārahah Mutanāqīshah* mulai dikenal dan menjadi produk fatwa DSN MUI dengan terbitnya fatwa DSN MUI mengenai akad *Musyārahah Mutanāqīshah*. Bagi pelaku keuangan syariah akad ini menawarkan margin resiko yang relatif rendah dan lebih mudah bila dibandingkan dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional<sup>14</sup>. Selain itu juga *Musyārahah Mutanāqīshah* dapat menjadi alternatif akad yang ada selama ini seperti *Murābahah* ataupun *bai` bisaman a`jil* yang secara praktis lebih mendominasi akad-akad syariah. Akad *Musyārahah Mutanāqīshah* ini juga dinilai mendekati prinsip adil bagi perbankan maupun nasabah<sup>15</sup>.

Akad *Musyārahah Mutanāqīshah* mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008 yang menjadi pedoman bagi LKS di indonesia untuk

---

<sup>14</sup> Alam Asadov et al., "Musharakah Mutanaqisah Home Financing: Issues in Practice," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 9 (1) (2018), 91–103.

<sup>15</sup> Ahamed Kameel Mydin Meera and Moussa Larbani, "Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: An Islamic Perspective," *Humanomics* 25, no. 2 (2009): 101–116; M Ridwan and Syahrudin, "Implementasi *Musyārahah Mutanāqīshah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Mura Bahah," *Jurnal TSAQAFAH* 9, no. May 2013 (2013), 101–122.

menerapkannya terhadap produk pembiayaan sekaligus menambah alternatif akad yang ada. Kemudian dalam perjalannya fatwa tersebut mengalami kendala dalam proses implementasi di lembaga keuangan terutama pada bagaimana lembaga memahami fatwa tersebut yang ada akhirnya difahami secara beragam.

Pada akhirnya lima tahun setelah terbit putusan tersebut, DSN MUI menerbitkan putusan nomor 01 Tahun 2013 sebagai bagian satu kesatuan dari fatwa nomor 73 Tahun 2008 dan menjadi jawaban atas penafsiran yang beragam selama ini baik di masyarakat, praktisi keuangan syariah, maupun otoritas keuangan.

Di Indonesia, lembaga khusus yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi keuangan dan perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan yang lahir pada tahun 2011 berdasarkan amanat Undang-Undang No 3 tahun 2004. Dalam merepson pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia OJK menggandeng DSN MUI sebagai pembuat standar syariah yang nantinya diserap menjadi surat edaran atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada Tahun 2016 OJK telah menerbitkan buku Standar Produk *Musyārahah* dan *Musyārahah Mutanāqishah* yang meliputi standar produk, pelaksanaan, *risk management*, manajemen sistem informasi, *quality control*, dll.

Standar akad *Musyārahah Mutanāqishah* tersebut OJK mengacu kepada fatwa DSN MUI namun juga mengakomodir standar yang diterapkan oleh AAOFI. Hal ini terlihat dari ketentuan *hişşah* dalam akad *Musyārahah Mutanāqishah* bagi DSN MUI bahwa *hişşah* dapat disetujui sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan nilainya selama pembiayaan adapun standar AAOFI menyebutkan dapat berubah mengikuti harga pasar. Walaupun secara regulasi antara DSN MUI dan AAOFI bertolak belakang namun oleh OJK keduanya diakomodir dan menjadi standar regulasi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Peristiwa ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah fatwa DSN MUI yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang belum dapat mengakomodir realitas yang terjadi di dunia keuangan syariah sehingga OJK

dalam pembuatan regulasi tidak menjadikan fatwa DSN MUI sebagai referensi tunggal yang harus dipatuhi oleh LKS. Lalu dalam kondisi seperti apa Otoritas Jasa Keuangan menggunakan standar lain selain fatwa DSN MUI.

Untuk menjawab hal tersebut penulis menggunakan pendekatan teori sebagai berikut :

### **1. Teori Positivisasi Hukum Islam**

Teori ini menjelaskan hukum Islam yang dianut oleh pemeluknya ditransformasi melalui jalur parlemen menjadi hukum nasional yang disahkan oleh negara dan menjadi bagian dari hukum positif yang disusun menjadi bagian dari hukum tertulis. Hukum positif yang disahkan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat baik dilegitimasi oleh pemerintah maupun pengadilan. Secara umum hukum positif dapat dikelompokkan berdasarkan sumber, bentuk, isi materi, dan lainnya<sup>16</sup>. Di Indonesia berkaitan dengan implementasi syariah menjadi hukum tertulis sudah ada sejak lama, kita dapat melihat ini pada masa kolonialisme ketika hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi di setiap aspek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat walaupun pada saat itu secara nomenklatur bukan menggunakan kata yang dikenal saat ini yaitu positivisasi hukum.<sup>17</sup>

Positivisasi hukum Islam merupakan suatu ikhtiar dalam peran pembaharuan hukum nasional dengan melalui tahapan penyusunan *grand design* yang bersumber dari value yang sudah ada dan mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mengacu kepada arah kebijakan perumusan tata kelola hukum secara nasional dan hal-hal yang terdapat dalam nilai-nilai syariah sebagai sumber rujukan bagi umat Islam

---

<sup>16</sup> Arianto dan H. Nur Ahid, “Studi positivisasi hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Inovatif* V 8 (1) (2022): 104

<sup>17</sup> Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq, “Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Mudarabah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)” (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, 2018), 67 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43761>

yang memberikan dampak yang signifikan kepada *life style* (pola hidup), tindakan, dan aktivitas masyarakat<sup>18</sup>.

Dalam konteks perbankan syariah, implementasi Hukum Islam pada bidang keuangan atau perbankan pada era modern saat ini nyatanya bukanlah pekerjaan hal mudah. Kajian berkaitan dengan hukum perbankan syariah menjadi suatu kajian disiplin ilmu yang begitu menarik dan menantang bagi dunia hukum di Indonesia. Hal ini tentu disebabkan karena hukum positif merupakan hukum sah yang diakui di Indonesia. Dari sisi dasar hukum Indonesia bukanlah negara Islam, maka tidak serta merta hukum Islam tersebut tidak diterapkan secara langsung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Permemberlakukannya harus melalui proses yang disebut dengan “positivisasi” hukum syariah. Menggunakan proses inilah hukum syariah diadopsi menjadi hukum positif yang diakui dan dilegitimasi oleh negara yang dituangkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang dibentuk dan didirikan di suatu negara dengan sistem berasal dari warisan penjajah, seperti Indonesia mesti taat pada tata aturan yang berlaku tidak hanya hukum syariah namun juga seluruh hukum yang mengatur lembaga keuangan syariah<sup>19</sup>. Di Indonesia, DSN MUI merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk membuat regulasi ketentuan-ketentuan syariah yang kemudian ditransformasi menjadi hukum positif berupa peraturan perundangan-undangan.


---

<sup>18</sup> Dr. M. Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo: Stain Press, t.t), 5-6.

<sup>19</sup> A. Zuliansyah, “Positivisasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah “Asas”* V 3 (2) (2011), 99.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.3  
Kerangka Berpikir



## F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dari penuluran peneliti ada beberapa penelitian yang membahas namun ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Najikha Akhyati (2018), berjudul "Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad *Musyarakah Mutanaqishah* dalam peraturan perundang-undangan".<sup>20</sup> disimpulkan bahwa regulasi yang dibuat oleh OJK mengenai akad *Musyarakah Mutanaqishah* telah dibuat sesuai mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa peraturan. Dalam perspektif pihak regulator, yaitu OJK, mereka berpendapat bahwa fatwa DSN-MUI tidak

<sup>20</sup> Najikha Akhyati, "Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad musyarakah mutanaqishah dalam peraturan perundang-undangan" tahun 2018

harus secara harfiah disertakan dalam undang-undang. Namun, dari penelitian ini terungkap adanya masalah dalam proses transformasi fatwa ke dalam undang-undang yang kurang tepat.

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Acme (2017), berjudul "Corak *Mazhab* Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)".<sup>21</sup> penelitian tersebut membahas perbedaan *Mazhab* dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait akad *Musyarakah*, *muḍārabah*, dan *Murābahah*. Penelitian ini menyebutkan bahwa fatwa mengenai akad *Musyarakah* cenderung mengikuti madzhab Hanafi, baik dalam isi fatwa maupun implementasinya. Sedangkan fatwa tentang akad *muḍārabah* lebih didasarkan pada *Mazhab* Syafi'i. Namun, dalam kasus *Murābahah*, dasar hukum, substansi, dan materi fatwanya menggunakan keempat *Mazhab* sekaligus dengan proporsi yang hampir merata. Oleh karena itu, DSN-MUI sebagai referensi fatwa masih mengacu pada pemikiran ulama *Mazhab* sebelumnya, meskipun melakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan dan tantangan zaman, tetapi tetap dalam batas-batas *qawa'idul 'am* yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama madzhab tersebut.
3. Tesis yang ditulis oleh Abdul Rohman (2018), berjudul "Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *muḍārabah* dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tesis ini membahas tentang proses mengubah fatwa DSN-MUI tentang *muḍārabah* yang diserap menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). penelitian ini berfokus pada upaya untuk memasukkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *muḍārabah* yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi yang diterbitkan oleh OJK. Peneliti mengkaji tentang bagaimana fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan, serta sejauh mana fatwa tersebut dapat diimplementasikan secara konkret dalam kerangka regulasi OJK. Peneliti juga mengidentifikasi tantangan dan kendala yang muncul dalam proses

---

<sup>21</sup> Acme Admira Arafah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" Tahun 2017



positivisasi fatwa, termasuk kesenjangan antara fatwa dan regulasi yang ada, serta upaya untuk memastikan kesesuaian antara kedua elemen tersebut. Dalam kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana fatwa DSN-MUI tentang *muḍārabah* diadaptasi dan diterapkan dalam regulasi OJK, serta memberikan wawasan tentang peran dan tantangan dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam kerangka regulasi keuangan di Indonesia..

4. Jurnal yang ditulis oleh Ja'far Baehaqi (2014), berjudul "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia", membahas tentang positivisasi syariah Islam dalam konteks sistem keuangan syariah. Dalam penelitiannya, Baehaqi menyebutkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki perbedaan fundamental dengan sistem keuangan konvensional, di mana lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Regulasi terkait ketaatan terhadap fatwa ini telah diproses dan digarap sejak awal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dalam periode-periode Undang-Undang Perbankan (UUP) melalui Peraturan Pemerintah Bank-Bank Halal (PP BBH), dan kemudian dalam periodisasi Undang-Undang Perbankan Syariah (UU PbS). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana hukum Islam bertransformasi dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia. Dia juga menganalisis perkembangan regulasi yang mengatur kepatuhan terhadap fatwa dalam sejarah perkembangan perbankan syariah di negara ini.
5. Jurnal yang ditulis oleh A. Zuliansyah (2011), berjudul "Positivisasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia".<sup>22</sup> membahas tentang upaya mengintegrasikan syariah Islam menjadi bagian dari UU yang mengatur sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya, Zuliansyah menemukan beberapa problematika hukum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih khusus dalam pembentukan

---

<sup>22</sup> A. Zuliansyah, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum ekonomi Syariah "Asas"* V 3 (2) (2011), 91.

regulasi sistem perbankan syariah di masa depan. Beberapa problematika tersebut antara lain: pertama, perbankan syariah tunduk pada *dual system* yaitu syariah dan hukum positif; kedua, keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah masih perlu diperjelas dan diperkuat; ketiga, sistem pengawasan pada perbankan syariah masih mengacu pada sistem pengawasan konvensional; keempat, Bank Sentral masih menggunakan standar suku bunga dalam pengaturan perbankan syariah; dan kelima, regulasi yang mengatur perbankan syariah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih memadai. Selain itu, hukum perdata juga menjadi sumber dalam proses dokumentasi dan pengesahan dalam perbankan syariah.

6. Jurnal yang ditulis oleh Yaya Rosita (2017), berjudul "Pengaruh Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Perilaku Investor dan Emiten di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2016".<sup>23</sup> membahas tentang pengaruh fatwa DSN-MUI dan POJK terhadap perilaku investor dan emiten di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya, Rosita menjelaskan bahwa pola perilaku dan harga di Bursa Efek Indonesia cenderung bersifat acak antara investor dan emiten. Namun, pola perilaku ini tampak lebih teratur pada investor dengan nilai saham yang besar dan emiten dengan nilai kapitalisasi yang besar. Meskipun fluktuasi tidak dapat dihindari dan mengikuti perubahan tren bisnis, politik, dan ekonomi. Penelitian ini mendukung pandangan Charles Henry Dow, seorang tokoh pasar modal, yang percaya bahwa tren memiliki pola tertentu, serta teori Burton Malkiel yang menyatakan bahwa tren terjadi secara acak. Peneliti menyepakati pendapat Charles Dow terkait saham dan emiten dengan nilai fundamental yang kokoh dan nilai kapitalisasi pasar yang besar, namun tidak setuju untuk saham dengan nilai fundamental yang lemah dan kapitalisasi pasar yang

---

<sup>23</sup> Yaya Rosita, "Pengaruh Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Perilaku Investor Dan Emiten Di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2016" tahun 2017

kecil. Peneliti juga sependapat dengan Charles Henry Dow mengenai saham dan emiten dengan nilai fundamental yang kuat dan nilai kapitalisasi yang besar, namun tidak sependapat untuk saham dengan nilai fundamental yang lemah. Pendapat ini juga mendukung pandangan Burton Malkiel terkait saham yang memiliki nilai fundamental yang kuat, namun tidak setuju untuk saham dengan fundamental yang lemah.

7. Jurnal yang ditulis oleh Devitha Angesti Tiyasasih (2017), berjudul "Perbedaan Penafsiran dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 tentang Potongan Pelunasan Akad *Murābahah* (Studi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)".<sup>24</sup> membahas tentang perbedaan penafsiran dalam implementasi fatwa Nomor 23/2002 tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Dalam penelitiannya, Tiyasasih menyimpulkan bahwa dalam hal potongan pelunasan, Bank Syariah Mandiri memilih untuk tidak menyebutkannya dalam klausul akad, dan hal ini didasarkan pada penafsiran gramatikal yang dipahami oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Sementara itu, Bank Muamalat memasukkan klausul potongan harga dalam akadnya sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa Nomor 23/2002 tentang Potongan Pelunasan Akad *Murābahah*. Salah satu dasar pertimbangan yang dipakai oleh bank dalam mengimplementasikan diskon potongan harga kepada nasabah adalah kondisi internal bank itu sendiri, termasuk posisi laba bank saat itu, serta keputusan pejabat bank. Faktor rekam jejak nasabah selama melakukan pembiayaan juga menjadi pertimbangan dalam memberikan diskon potongan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang perbedaan penafsiran dan implementasi fatwa mengenai potongan pelunasan akad murabahah antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Hal ini mencerminkan adanya variasi dalam

---

<sup>24</sup> Devitha Angesti Tiyasasih, "Perbedaan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 tentang Potongan Pelunasan Akad Murabahah (Studi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)" tahun 2017

praktik perbankan syariah dan bagaimana bank-bank tersebut menjalankan kebijakan mereka terkait diskon potongan harga kepada nasabah.

8. Tesis yang ditulis oleh Akam Azwari (2020), berjudul "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal".<sup>25</sup> Membahas tentang implementasi POJK Nomor 03/POJK.03/2016 dengan fokus pada studi kasus di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal. Dalam penelitiannya, Azwari menyimpulkan bahwa DPS telah berfungsi sesuai dengan POJK yang tercantum dalam Nomor 03/POJK.03/2016. Menurut peraturan tersebut, DPS memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan peninjauan terhadap bank sebanyak satu kali dalam setahun, dengan hasil peninjauan disampaikan kepada dewan direksi dan Otoritas Jasa Keuangan setiap tiga bulan. Selanjutnya, OJK menjadwalkan peninjauan sekali dalam enam bulan untuk memberikan nasihat dan teguran jika terdapat penyimpangan dalam proses implementasi produk bank syariah yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan fatwa DSN MUI. OJK juga melakukan pengkajian terhadap produk dan mempersiapkan fatwa dari DSN MUI untuk merespons produk baru yang akan diperkenalkan oleh PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal kepada nasabah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat tergambar dalam tabel berikut ini.

---

<sup>25</sup> Akam Azwari, "Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 03/pojk.03/2016 tentang tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: studi kasus di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal" tahun 2020

**Tabel 1.4**  
**Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya**

No	Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian yang akan dilakukan	Perbedaan
1	Najikha Akhyati (2018)	Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad Musyarakah mutanaqisah dalam peraturan perundang-undangan	Penggunaan Fatwa Selain DSN MUI di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Dasar Hukum Pembuatan Regulasi Akad Musyarakah Mutanāqīshah di Indonesia	Penelitian terdahulu meneliti tentang Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad Musyarakah mutanaqisah dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dapat disebut pendalaman dari penelitian sebelumnya yakni meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqīshah</i> .
2	Acme Admira Arifah (2017)	Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Penggunaan Fatwa Selain DSN MUI di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Dasar Hukum Pembuatan Regulasi Akad Musyarakah Mutanāqīshah di Indonesia	Penelitian terdahulu meneliti corak mazhab pada fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqīshah</i>
3	Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq (2018)	Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang <i>mudarabah</i> dalam regulasi	Penggunaan Fatwa Selain DSN MUI di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Dasar Hukum Pembuatan Regulasi Akad Musyarakah Mutanāqīshah di Indonesia	Penelitian terdahulu meneliti tentang transformasi fatwa mudharabah menjadi undang-undang dalam ruang lingkup regulator Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

		Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>
4	Ja'far Baehaqi (2014)	Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia		Penelitian terdahulu meneliti tentang proses transformasi fatwa pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>
5	A. Zuliansyah (2011)	Positivisasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia		Penelitian terdahulu meneliti tahapan positiviasi fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>
6	Yaya Rosita (2017)	Pengaruh Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Perilaku Investor Dan Emiten Di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2015-Desember 2016		Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh fatwa DSN MUI dan Peraturan OJK pada Pasar Modal Syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>
7	Devitha Angesti	Perbedaan Penafsiran Dalam		Penelitian terdahulu meneliti tentang perbedaan penafsiran

	Tiyasasih (2017)	Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 tentang Potongan Pelunasan Akad <i>Murabahah</i> (Studi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)		dalam mengimplementasikan fatwa no.23/2002 tentang potongan akad murabahah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>
8	Akam Azwari (2020)	Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 03/pojk.03/2016 tentang tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: studi kasus di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal		Penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan no Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penggunaan fatwa selain DSN MUI di OJK pada akad <i>Musyarakah Mutanāqishah</i>